

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf merupakan Filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda yang tetap disebut *al-'aqar* atau benda bergerak yang disebut *al-musya*. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan benda tetap atau benda tidak bergerak dengan istilah *ghayr al-manqulat* dan benda bergerak dengan sebutan *al-manqulat*.¹

Wakaf juga merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam karena pranata yang mengedepankan hajat sosial ekonomi dalam rangka menyejahterakan umat dan untuk kepentingan pengembangan syiar Islam.²

Meskipun wakaf tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar

¹ Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 1.

² Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 5.

hukum disyariatkannya wakaf. Sebagai contoh misalnya firman Allah yang artinya lebih kurang sebagai berikut "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya..." (al-baqarah, ayat 267).³

Wakaf bukan merupakan hal asing bagi insan akademis dan masyarakat awam, perkembangan kajian ilmu tentang wakaf senantiasa berlangsung seiring berkembangnya zaman. Berbagai pandangan dan ide pun muncul mewarnai perdebatan hukum mengenai wakaf di negeri ini juga di dunia pada umumnya.⁴

Wakaf telah disyariatkan dan telah di praktekkan oleh umat Islam di seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, tetapi masih ada saja masyarakat yang kurang memahami apa arti dari pengelolaan wakaf dengan baik dan benar, baik menurut hukum Islam dan per Undang-Undangan di Indonesia.

Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga corcus:

1. Wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya (meliputi Al-Qur'an, sunnah dan Ijtihad).

³ Uswatun Hasanah, *Aspek Hukum Wakaf Uang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Timur, 2011, hlm. 1.

⁴ <http://wandiid.blogspot.co.id/2016/01/penyelesaian-harta-wakaf.html?m=1>. Di akses Jumat, tanggal 29 Januari 2016.

2. Wakaf sebagai lembaga yang di atur oleh negara, yang merujuk pada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku di Negara itu
3. Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat, berarti mengkaji wakaf dengan tindakan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat.⁵

Salah satu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber dari segala macam kekayaan materi, karena dari tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (yang mewakafkan) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Adapun Hadits yang dijadikan landasan khusus perbuatan mewakafkan harta yang dimiliki seseorang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah; yang mana hadits itu menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia

⁵ Juhaya S Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, Yayasan Piara, Bandung, 1995, hlm. 16.

⁶ <http://pujiamanz.blogspot.com/2014/05/penerapan-hukum-wakaf-terhadap-tanah.html?m=1>. Diakses tanggal 12 April 2014.

bertanya (kepada Rasulullah SAW) : Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Kemudian Nabi Menjawab; “jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya”. Kemudian Ibnu Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*ibnussabil*) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik.⁷

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir dan sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya.⁸ Masalah tanah ini diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan ditindak lanjuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa berhubung dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin

⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁸ Benhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, hlm.1.

kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Salah satu hal yang bersandar pada hukum agama yang menyangkut tanah ini adalah perwakafan tanah.⁹ Negara kita merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagaimana kita ketahui, bahwa agama Islam menganjurkan untuk melaksanakan ibadah, yang salah satunya yaitu dengan melaksanakan wakaf. Pada dasarnya tidak hanya mencakup tanah sebagai benda tidak bergerak, akan tetapi juga mencakup benda bergerak misalnya uang atau mobil, surat berharga dan sebagainya, hanya saja dalam penyusunan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan khusus terbatas pada wakaf benda tidak bergerak yaitu tanah, yang pada umumnya seringkali dilakukan dalam masyarakat. Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial di dalam Islam yang sangat erat kaitannya dengan keagrariaan, artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang dalam hal ini adalah tanah, demikian juga tanah wakaf termasuk dalam bagian dari Hukum Agraria. Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa :¹⁰

⁹ Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Tatanusa, Jakarta, 2003, hlm.3.

¹⁰ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria)*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 350.

“Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah diberlakukan di Indonesia. Harta tanah wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan amat penting guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti untuk kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi, oleh karenanya masalah perwakafan tanah milik perlu diatur dan dikelola dengan secermat mungkin. Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf itu adalah dengan telah disusun dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Di lihat dari segi religius, substansi dalam praktek pelaksanaan perwakafan mempunyai fungsi sebagai ritual dalam arti sebagai suatu bentuk implementasi dari keimanan seseorang yaitu sebagai amal shaleh yang dipercaya pahalanya akan mengalir secara terus menerus dapat dipakai sebagai bekal kehidupan di akhirat nanti. Pelaksanaan perwakafan juga mempunyai fungsi sosial yaitu bahwa tanah wakaf itu dalam pengelolaan pemanfaatannya sebagai bentuk solidaritas sosial yang dijadikan sebagai instrument pendukung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat abadi.

Maka wakaf sifatnya sebagai amal jariah, selama benda yang diwakafkan itu dimanfaatkan oleh orang banyak dan selama itu pula pahalanya akan mengalir terus kepadanya.¹¹

Di Indonesia perwakafan tanah milik telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Perwakafan tanah milik merupakan salah satu bentuk obyek wakaf di Indonesia. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam telah menjadi salah satu penunjang bagi perkembangan kehidupan agama dan sosial masyarakat Islam di Indonesia. Kalangan masyarakat Islam di Indonesia memiliki kebiasaan untuk berwakaf tanah milik itu sudah cukup lama, sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Walaupun keberadaan harta benda tanah wakaf sudah cukup lama namun dalam pemberdayaan terhadap tanah wakaf itu pengeloannya belum dilakukan pelaksanaan secara optimal, sehingga hasil dari pengelolaannya itu belum sepenuhnya dapat diwujudkan guna menunjang untuk memenuhi berbagai kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara menyeluruh. Keberadaan tanah wakaf memerlukan adanya perhatian yang serius di dalam pengelolaannya dan perlu segera dilakukan penanganan yang secara professional agar hasilnya dapat lebih optimal. Perkembangan Islam di Indonesia secara historis tidak dapat terpisahkan dengan perwakafan, dan perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat terlepas dari kebiasaan

¹¹ Tahir Azhari, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, Al Hikmah, Jakarta, 1992, hlm. 11.

keikhlasan masyarakat untuk ikut berwakaf, sehingga potensi wakaf dapat dipakai sebagai penunjang pada dakwah Islamiah.¹²

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Wakaf disyariatkan saat beliau hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.¹³

Kemudian ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang selanjutnya disusul oleh Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah isteri Rasulullah SAW.¹⁴

¹² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Jogjakarta, 2005, hlm. 2.

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, Departemen Agama RI, 2007, hlm. 5

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5.

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.¹⁵ Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa diminta kembali, dipindahtangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan.

Dalam kenyataannya, tanah yang telah diwakafkan ternyata masih ada yang pengikraran dan pendaftarannya belum sesuai dengan peraturan per Undang-undangan maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satu daerah yang ada dalam kasus seperti ini yaitu ada di daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Alm H.Oman telah mewakafkan masjid bernama At-Taqwa yang kemudian setelah *wakif* (H.Oman) meninggal dunia, ternyata masjid tersebut pada zaman dahulu dimana adanya pengikraran hanya disaksikan dengan satu orang saksi. Sedangkan menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.* hlm. 3.

“Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.

Maka pelaksanaan wakaf alm H.Oman diluar dari peraturan Hukum Islam maupun per Undang-Undangan yang berlaku di indonesia.

Langkah-langkah para pihak yang terkait dalam masalah pelaksanaan wakaf tersebut perlu diperhatikan, sehingga dapat mempunyai penyelesaian masalah yang sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi Hukum Islam maupun per Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan wakaf H.Oman dan penyelesaian hukumnya, dengan harapan dapat memberikan masukan solusi agar masa mendatang tidak lagi terulang kasus yang sama sehingga wakaf tetap memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khususnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan kemudian mengkaji penyelesaian hukum, untuk itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN WAKAF alm H. OMAN KEPADA DKM AT-TAQWA KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, muncul beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana keabsahan wakaf alm H. Oman kepada DKM At-Taqwa, di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan wakaf alm H. Oman kepada DKM At-Taqwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian mengenai pelaksanaan wakaf alm H. Oman kepada DKM At-Taqwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang ketentuan wakaf ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keabsahan wakaf alm H. Oman kepada DKM At-Taqwa.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan wakaf alm H. Oman kepada DKM At-Taqwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut:

1) Kegunaan teoritis

Kegunaan penelitian ini bagi ilmu pengetahuan hukum wakaf adalah agar tercapainya penyelenggaraan kegiatan wakaf oleh wakif secara sempurna baik secara agama maupun secara hukum Nasional sehingga dapat meminimalisir resiko pengalihan harta wakaf oleh ahli waris atau pihak lain.

2) Kegunaan Praktis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penyelenggaraan wakaf oleh alm H. Oman di DKM At-Taqwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga dapat berguna bagi :

a. Pemerintah

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf .

b. Wakif

Mendapatkan perlindungan hukum terhadap harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif..

c. Ahli waris

Memberikan pengetahuan mengenai tinjauan yuridis kepada ahli waris terhadap harta yang telah diwakafkan oleh pewakif.

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi Islam yang bisa diandalkan menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir. Wakaf pada masa itu bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum non-keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan. Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki.¹⁶

Perwakafan tanah di Indonesia telah ada sejak lama yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁷

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

¹⁶ <https://bmtkub036.wordpress.com/2011/05/31/wakaf-di-indonesia-why-not/>. Diakses tanggal 31 Mei 2011.

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, *Aspek Hukum Perwakafan Hak Atas Tanah Selain Hak Milik*, Jakarta, 2002, hlm. 22.

Adapun ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Surah Al-hadiid ayat (18):

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.¹⁸

2. Surah Al-Baqarah ayat (267):

Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

3. Surah Ali 'Imran ayat (92):

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.

4. Surah An-Nahl ayat (97):

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.

¹⁸ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Surabaya, 1997, hlm.66.

5. Surah Al-Hajj ayat (77):

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.¹⁹

Kemudian Hadits-hadits yang memberikan isyarat kepada kita untuk melaksanakan ibadah wakaf tersebut, yaitu:

a. Hadits riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

Telah berkata Umar kepada Nabi SAW: “Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasihi daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya. Jawab Nabi.: “Engkau tahan asalnya dan sedekahkanlah buahnya” (Sulaiman Rasjid, 1969:325).

b. Hadits riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

“Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah: ilmu yang disebarluaskan, anak saleh yang ditinggalkan, Al-Quran yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat atau hidup.

Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal” (Masjfuk Zuhdi, 1988: 78).²⁰

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 55-56.

²⁰ *Ibid*, hlm. 56.

- c. Hadits yang diriwayatkan oleh Jama`ah ahli hadits selain Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Radiyallaahu `anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuk ibu bapaknya.²¹

Selain dari Hadits-hadits di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai pengetahuan wakaf, sebagai berikut:

1. Menurut golongan Hanafi:

“memakan benda yang statusnya tetap milik si Wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya”.

Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (Al Klakif) dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

2. Menurut golongan Maliki:

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”.

3. Menurut golongan Syafi’i:

“Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.

²¹Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarah Bulughul Maram*, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2013, hlm. 540.

4. Menurut golongan Hambali:

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

5. Imam Syafi’i:

“Menurut Imam Syafi’i wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (Wakif) telah menyatakan dengan perkataan “*saya telah mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim*”. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

6. Asy Syaukani:

Muhammad Ibnu Al Syaukani dalam “Nail Al Autar” merumuskan wakaf adalah menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang diberikan kepada mereka manfaatnya, sedangkan barang atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakif.

7. Ash Shan'niy:

Menurut Muhammad Ibnu Ismail Ash Shan'niy dalam "Subulus Salam" wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang mungkin diambil hartanya atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.

Dibawah ini adalah asas-asas dari pewakafan, yaitu:

1. Asas manfaat

Di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah sangat menekankan pada keabadian benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf itu ditukarkan dengan benda yang lain walaupun benda akan rusak atau menghasilkan sesuatu. Ada sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti asal dengan benda yang lebih bermanfaat sebab dengan adanya pergantian itu, maka benda tidak akan sia-sia. Berbeda dengan Abu Hanifa dan Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan bahwa benda wakaf boleh saja ditukar atau dijual karena sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum.

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi penting karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus menerus mengalir walaupun wakif (orang yang wakaf) telah meninggal.

Suatu benda wakaf dikategorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal harus ada, antara lain:

- a) Benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.
Misalnya wakaf tanah untuk didirikan Madrasah.
- b) Benda wakaf memberi nilai yang lebih nyata bagi wakif itu sendiri.
Apabila harta wakaf itu memberikan manfaat kepada orang lain, maka si wakif akan merasakan kepuasan batin.
- c) Manfaat imater banyial lebih besar dari manfaat materialnya.
- d) Benda wakaf tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak maupun bagi wakif sendiri.

2. Asas pertanggungjawaban

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, maka perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya di dunia dan akhirat. Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik dan transparan dengan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT maupun pertanggungjawaban sosial kemasyarakatan.

Pertanggungjawaban kepada Allah SWT termasuk didalamnya. Tanggung jawab wakif yang harus memberikan wakaf dengan penuh keikhlasan serta niatan yang baik. Serta tanggung jawab nazir yang harus mengelola atau menjalankan harta wakaf dengan sungguh-sungguh, profesional, jujur, amanah, serta niat yang tulus.

Sedangkan tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak boleh benda wakaf digunakan untuk kepentingan yang merugikan kehidupan masyarakat.

Pertanggungjawaban sosial identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat.²²

3. Asas profesionalitas manajemen

Wakaf yang dikelola dengan manajemen yang baik dan benar akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat. Dalam pengelolaan wakaf juga diperlukan manajemen yang terbuka dengan prinsip transparansi, akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya.

Oleh karena dalam pelaksanaan wakaf termasuk ibadah, maka pelaksanaannya tidak boleh lepas dari tuntutan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, yakni menciptakan manajemen yang baik agar mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, para pakar hukum Islam menganjurkan agar mengelola manajemen wakaf dengan berpedoman kepada sifat-sifat Rasulullah SAW seperti shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan).²³ Asas keadilan sosial Fungsi sosial dari pewakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung maupun tak langsung pada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa didalamnya melekat hak fakir miskin yang harus

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 261-263. Ibid, hlm. 263

²³ Ibid, hlm. 263.

diberikan pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukan sesuai ketentuan baik melalui infak, sedekah, wasiat, hibah dan wakaf.²⁴

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam:

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan:

“Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.”

Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini maka sudah memberikan kejelasan mengenai harta wakaf di

²⁴ Ibid, hlm. 264-265.

Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang ditegaskan pada pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”

Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

- a) Fungsi Ekonomi, Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.

- b) Fungsi Sosial, Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
- c) Fungsi Ibadah, Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
- d) Fungsi Akhlaq, Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, wakaf yang dilakukan oleh wakif adalah wakaf lisan tanpa legalitas secara hukum sehingga secara tertulis status hukum tanah yang diwakafkan dianggap oleh ahli waris sebagai hak waris mereka sehingga para ahli waris berkeinginan untuk mengambil kembali hak atas harta wakaf tersebut.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (f) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan wakaf cukup jelas, namun dalam prakteknya terutama dalam pelaksanaan harta wakaf yang telah diwakafkan, masih dijumpai penyimpangan dari aturan-aturan yang semestinya harus diindahkan oleh pihak-pihak ahli waris dan pewakif tersebut.

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah²⁵:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian, diantaranya :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian bersifat Spesifikasi Penelitian *Deskriptif Analitis*, yaitu : “menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.²⁶

Spesifikasi *Deskriptif Analitis* metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga dapat diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan mengenai kelebihan pembayaran dengan menggunakan kartu debit pada restoran *Rice and Boul* di Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama.²⁷ Artinya penelitian hukum yang akan dilakukan dengan mempergunakan data sekunder, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan wakaf alm. H. Oman pada DKM At-Taqwa di Cicalengka

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis Normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara inventarisir data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

Adapun penelitian kepustakaan meliputi :

- i. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan

²⁷ *Ibid*, hlm. 93.

²⁸ *Ibid*, hlm 11-12.

terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara.

ii. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan penerbitan kartu kredit oleh bank. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literature, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut berupa :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁹ yang terdiri atas:

- Kamus Hukum;
- Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- Kamus Bahasa Inggris;
- Kamus Bahasa Belanda.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Studi Dokumen:

Data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan³¹ yang erat kaitannya dengan penerbitan kartu kredit tanpa persetujuan suami dan isteri dalam rangka menjamin kepastian hukum.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1999, hlm. 15

³⁰ *Op. Cit*, hlm. 52.

³¹ *Op.Cit*, hlm. 57

b) Wawancara³²

Wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. Syarat untuk menjadi pewawancara yang baik adalah: keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan.

5. Alat Pengumpulan Data

- a) Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b) Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, *tape recorder*, dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Metode analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

³² *Loc.cit*, hlm. 57

tertulis, atau lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.³³ Penelitian kualitatif memandang obyek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh (*holistic*) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data.³⁴

7. Lokasi Penelitian

a) Penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan

- Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan tamansari nomor 6-8 Bandung;
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung;

b) Instansi

DKM At-Taqwa, Cicalengka, Kabupaten Bandung

8. Jadwal Penelitian :

³³ Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 98.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, 2008, hlm. 10-

9. Judul Skripsi : Pelaksanaan Wakaf H. Oman pada DKM At-Taqwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
10. Nama : Sophia Anriani
- Nomor Pokok Mahasiswa : 101000104
- Nomor SK Bimbingan : 252/Unpas.FH.D/Q/XI/2015
- Dosen Pembimbing : Bunyamin, Drs.,M.H